

SKRIPSI

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAH (ZIS)
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Oleh:

DWI GUSMA RATIH
NPM. 1903021021



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS INFAQ DAN SHODAQAH (ZIS)
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DWI GUSMA RATIH
NPM 1903021021

Pembimbing : Era Yudistira, M.Ak.

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M**



KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Kihajar Dewantara, kampus 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail:
febiiain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan skripsi untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Metro, Maret 2023
Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ SHODAQOH (ZIS)
UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECEL MENENGAH
(Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)

Nama : Dwi Gusma Ratih

NPM : 1903021021

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Maret 2023

Pembimbing,



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1389/In.28.3/D/PP.00.9/05/2023

Skrripsi dengan Judul: : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAHA (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG), disusun oleh: Dwi Gusma Ratih, NPM: 1903021021, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/17 April 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Era Yudistira, M.Ak

(.....)

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

(.....)

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H
NIP. 197206111998032001

ABSTRAK

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAHA (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)

Oleh:

DWI GUSMA RATIH
NPM. 1903021021

Perbankan Syariah memiliki peran dan fungsi sosial yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, shadaqah, dan menyalurkannya kepada nasabah. Lembaga ini memiliki peran penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim yang mengumpulkan serta menyalurkan dana Zakat, infak dan shodaqoh. Bank Aman Syariah mempunyai program kerja pengelolaan dana ZIS yang terdiri dari dua bagian yaitu ZIS Produktif dan ZIS Konsumtif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shodaqah lembaga keuangan untuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah pada Bank Aman Syariah Sekampung. Dalam hal ini dana yang diberikan merupakan dana yang diperoleh dari *Muzzaki* di Bank Aman Syariah Sekampung untuk diberikan dalam program dana ZIS untuk kegiatan Produktif.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Informan penelitian adalah direktur bank aman syariah sekampung, kepala bagian oprasional bank aman syariah sekampung dan para pelaku usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan bantuan dana berupa modal usaha dari bank aman syariah sekampung . Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana ZIS Produktif diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang kekurangan modal usaha di lingkungan Bank Aman Syariah Sekampung, tepatnya di desa Sumber Gede Sekampung. Untuk pendistribusian kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan Namun, pengelolaan dana ZIS tersebut kurang maksimal oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah karna kurangnya pembinaan atau pendampingan . Dengan demikian disarankan agar sebaiknya Bank Aman Syariah Sekampung melakukan tindakan pendampingan, pengawasan dan evaluasi serta lebih mengoptimalkan pengelolaan agar dana ZIS untuk kegiatan produktif tersebut dapat terealisasi sesuai dengan tujuan

Kata Kunci: *Distribusi, ZIS, Pemberdayaan UMKM*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI GUSMA RATIH

Npm : 1903021021

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, April 2023
Yang Menyatakan,



Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”. (QS.Fatir: 29).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Akhmad Mu'Alim dan Ibu Eli Yana yang selalu memberikan dukungan dan menyertai dengan doa yang tiada henti, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
2. Kakak Anggit Anggraeni dan Adikku Naila Durrotun Nafis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan tiada henti dan memberikan motivasi tanpa pamrih sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada Pihak Bank Indonesia dan YBM Brilian My Scholarship yang telah memberikan Beasiswa Prestasi dalam membantu baik dalam segi finansial maupun bimbingan yang tidak didapatkan di kampus.
5. Sahabat-sahabat, Dwi Annis, Aulia Nur Rahmadian, Elsa Rohaini, Putri Febriyola, Alvina Damayanti, Tiwi Sulistiarini, Renita Della dan Anisah Azzahra yang telah memberi semangat, dukungan penuh dan berpartisipasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah serta inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.Ryan Fahlevi, S.E, M.M selaku Ketuaia Jurusan S1-Perbankan Syariah
4. Ibu Era Yudistira, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua dan keluarga, teman-teman yang memberikan doa untuk keberhasilanku.

6. Pihak Bank Indonesia dan YBM Brilian My Scholarship yang telah memberikan Beasiswa Prestasi dalam membantu baik dalam segi finansial maupun bimbingan yang tidak didapatkan di kampus.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penelitian Skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil yang dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

Metro, April 2023
Peneliti,



Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	15
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Pengertian Infaq	18
3. Pengertian Shodaqoh.....	20
B. Prinsip Prinsip Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh	21
C. Pemberdayaan	23
1. Pengertian Pemberdayaan	23
2. Tujuan Pemberdayaan	24
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	24
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah	24
2. Landasan Hukum UMKM.....	25

3. Kriteria UMKM	26
4. Kompetensi Wirausaha UMKM	28
5. Indikator Keberhasilan UMKM	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum PT BPRS Aman Syariah.....	37
1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Aman Syariah	37
2. Visi dan Misi PT BPRS Aman Syariah.....	39
3. Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah	40
4. Produk dan Jasa PT BPRS Aman Syariah	42
B. Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	45
1. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	45
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh di Bank Aman Syariah	47
C. Analisis Pendistribusian Dana Zakat,Infaq dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu Negara. Salah satunya Indonesia, sejak Indonesia merdeka problematika pendistribusian dana umat untuk mencapai kesejahteraan selalu menarik untuk dibahas. Masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi. Pembangunan yang dilakukan masih saja menimbulkan permasalahan, utamanya mengenai pengangguran, kepincangan distribusi pendapatan, dan kesenjangan kesejahteraan. Sedangkan Islam memberikan keyakinan, dan jalan hidup untuk umat manusia agar dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dan membimbing menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Islam pun melihat kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Dimana hal ini berarti Islam juga mengajarkan tentang keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat. Dalam tatanan hubungan sosial kaum miskin dan kaum kaya harus menciptakan hubungan harmonis.¹

Sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, dan juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi syariah di

¹ *Sumarni*, Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Study Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam/Volume IV No 02, Juli 2018:116-125, H 116

Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah cara memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar. Perkembangan dunia Perbankan Syariah di Indonesia sudah sangat baik. Hal ini karena banyaknya lembaga perbankan yang sudah menggunakan syariat Islam. Perbankan Syariah memiliki peran dan fungsi sosial yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf dan menyalurkannya kepada nasabah. Lembaga ini memiliki peran penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim yang mengumpulkan serta menyalurkan dana Zakat, infak dan shodaqoh.

Pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu yang terselip dari kekayaan yang dimiliki secara real oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk di sedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nisab dan haul dengan tujuan sosial sebagai suatu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat.²

Dengan adanya ZIS berarti antara kaum dhuafa dengan kaum kaya merasa saling menghargai dan saling membutuhkan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti dalam konteks ibadah pokok yaitu shalat, Islam juga mengatur kehidupan umatnya (manusia), baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) seperti adanya perintah

² Ivan Rahmat Santoso, Analisis Penyaluran Dana ZIS Di BMT BinaDhuafa Beringharjo, *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70, h. 61.

Zakat, Infaq, dan Sadaqoh. Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqoh merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh amil Zakat. Yang dimaksud dengan amil Zakat sendiri ialah petugas pengumpul atau penghimpun yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik Zakat (dari wajib Zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Bank Aman Syariah (BAS) sudah menerapkan ZIS sejak berdirinya BAS Sekampung Lampung Timur pada tahun 2014. Karena hal ini merupakan sistem yang diharuskan ada pada bank khususnya Perbankan Syariah. Laporan mengenai ZIS BAS dapat dilihat dalam website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Dalam Bank Aman Syariah untuk sumber ZIS berasal dari zakat profesi pegawai BAS yang dimana Zakat profesi merupakan shodaqoh dan pajak yang berasal dari gaji pegawai yang setiap bulannya mendapat potongan sebesar 2,5% dari pendapatan. Menurut data informasi yang diperoleh pada saat wawancara dan pencarian dalam Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Agustus 2022 dana ZIS yang terkumpul di Bank Aman Syariah sebesar Rp.222.489.171 dan sudah tersalurkan pada mustahiq sebesar Rp.210.789.939 dan sisa Dana ZIS pada periode Agustus 2022 adalah Rp,11.690.323. Dalam pendistribusiannya terbagi dalam dana ZIS Produktif dan ZIS Konsumtif dimana dalam ZIS Konsumtif distribusikan sebesar Rp.184.989.171 untuk membantu orang orang yang berhak menerima ZIS seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada 25 Maret 2022

serta untuk membantu anak yatim, membantu pondok pesantren, pembangunan masjid, perbaikan jalan, membantu kelancaran Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari ulang tahun Kemerdekaan RI, dan Songsong Ramadhan.⁴

Sedangkan Dana ZIS Produktif di distribusikan ke lima belas Umkm dengan jumlah dana sebesar Rp.37.500.000 untuk membantu para pelaku usaha Umkm dalam mengembangkan usahanya.

Bagi nasabah yang menghimpun dana di BAS akan mendapatkan bagi hasil. Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dapat di shodaqohkan atau di ZIS kan. Tetapi hal ini tidak menjadi kewajiban bagi nasabah karena bagi hasil yang diperoleh sudah menjadi hak nasabah. Dana ZIS yang terkumpul didistribusikan kepada para *mustahiq*, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha ini para *mustahiq* dan para *dhuafa'* diharapkan mampu membantu usaha ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka.⁵

Hal ini sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Agar dapat mewujudkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka dana tersebut harus dikelola secara baik oleh sumber daya insani yang profesional serta memadai

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Rahmad Adi Prasetyo, Kepala bagian divisi operasional Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada 19 September 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada 25 Maret 2022

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Guna memaksimalkan sumber perolehan atau pendapatan dana dan mengoptimalkan pemanfaatannya agar tersalurkan pada mereka yang berhak mendapatkan⁶

Bank Aman Syariah mempunyai program kerja pengelolaan dana ZIS yang terdiri dari dua bagian yaitu ZIS Produktif dan ZIS Konsumtif⁷. Yang termasuk dalam bidang ZIS Konsumtif merupakan pemberian dalam bentuk makanan atau sembako. Jadi pemberian ini biasanya diberikan untuk lansia/orang yang tidak mampu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ZIS yang bersifat konsumtif adalah harta ZIS secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam ZIS Produktif, pemberian ini berupa modal yang dibutuhkan oleh calon penerima dana ZIS. Jadi dalam hal ini termasuk bidang pembangunan ekonomi bagi mustahiq untuk pembinaan usaha kecil. Karena tujuan dari ZIS bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja bagi para mustahiq tetapi juga dapat di gunakan untuk pemenuhan jangka panjang sebagai pembiayaan modal usaha bagi para mustahiq untuk menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penunjang kehidupan .

Di dalam proses pemberian dana ZIS untuk pelaku UMKM diperuntukkan bagi mereka yang minimal memiliki usaha yang akan di bantu

⁶ Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Al Amwal*, Volume 7, No 2, 2015, h. 192.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada 10 oktober 2022

dengan tambahan modal dengan tujuan agar usaha mereka lebih meningkat. Besaran nominal yang diberikan kepada para pelaku usaha UMKM adalah Rp.2.500.000 dalam satu tahun.⁸

Beberapa kendala dan masalah yang di hadapi oleh para pelaku UMKM sebelum adanya pendistribusian dana ZIS Produktif adalah modal yang kurang untuk mengembangkan usaha .Dengan adanya bantuan dana ZIS Produktif ini diharapkan pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga apabila usahanya telah berkembang mereka dapat mengubah statusnya dari mustahiq menjadi muzaki untuk tujuan saling membantu antar umat. Dalam pendistribusian dana ZIS Produktif sebagian besar penerima berada di sekitar lingkungan Bank Aman Syariah tepatnya di Desa Sumber Gede Sekampung, sehingga pihak Bank Aman Syariah dapat melakukan control pada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dana ZIS Produktif sehingga dana yang diberikan dapat digunakan dengan tepat dan sesuai harapan yang di inginkan untuk membantu mengembangkan usaha.

Hingga saat ini penyaluran dana ZIS produktif untuk pemberdayaan UMKM sudah didistribusikan ke Seratus Delapan Puluh Delapan UMKM Dengan upaya peningkatan jumlah bantuan di setiap tahunnya,menjadikan dana ZIS Produktif yang di kelola Bank Aman Syariah terus meningkat dan membantu para pelaku UMKM dalam pengembangan bisnisnya. Di tahun 2022 ini jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan ZIS Produktif sebanyak Lima Belas UMKM, para penerima UMKM terdiri dari para pengusaha kue

⁸ Hasil wawancaradengan Bapak Sugianto Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada 10 oktober 2022

kering, tas rajut, warung kelontong, penjual tahu dan tempe, pedagang gorengan, pedagang bubur ayam, pedagang sayuran ,pedagang soto dan lain lain.⁹

Dalam hal ini pendampingan juga perlu dilakukan agar kedepannya usaha yang telah diberikan dapat berdaya dan berkembang sesuai dengan tujuan adanya ZIS untuk kegiatan produktif.Pendampingan ini dilakukan di awal penerimaan dana ZIS untuk kegiatan produktif.¹⁰

Beberapa wawancara telah dilakukan pada penerima dana ZIS untuk pembangunan UMKM diantaranya Ibu Wanti yang merasakan perkembangan usaha kue kering yang di rintisnya.Pemberian bantuan dana ZIS Produktif untuk pengembangan usaha dilakukannya untuk membeli oven. Hingga saat ini usaha kue yang di jalani semakin berkembang jumlah produksi kue semakin meningkat dan penjualan kue kering semakin banyak menambah omset. Sebelum adanya bantuan ZIS Produktif yang di berikan pendapatan bersih yang di dapatkan ibu Wanti dalam satu bulan berkisar Rp 3.000.000 setelah adanya bantuan yang di gunakan untuk penambahan modal usaha prproduksi,omset yang di dapatkan meningkat menjadi Rp 5.000.000 disetiap bulannya¹¹

Ibu Tuniah selaku penjual gorengan di sekitaran Lapangan Merdeka Sekampung juga merasakan dampak positif dari adanya bantuan dana untu

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Rahmad Adi Prasetyo,Kepala bagian divisi oprasional Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada 10 oktober 2022

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Rahmad Adi Prasetyo,Kepala bagian divisi oprasional Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada 19 april 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu wanti penerima bantuan,warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 10 oktober 2022

kegiatan ZIS Produktif yang diberikan. Dari adanya bantuan dana ZIS produktif di alokasikan untuk membeli gerobak gorengan menggantikan etalase kecil yang sebelumnya di pergunakan untuk menunjang proses penjualan. Produksi dan penjualan meningkat dan omset yang di dapatkan terus bertambah. Sebelum adanya bantuan dana ZIS Produktif untuk pengembangan usaha, Ibu Tuniah hanya memproduksi gorengan dengan jumlah yang terbatas karena kendala etalase yang dimiliki, berkat adanya bantuan dana ZIS Produktif yang diberikan kini omset penjualan Ibu Tuniah yang sebelumnya Rp,1.500.000 menjadi Rp.3.500.000¹²

Beberapa penyaluran Dana produktif telah dilakukan oleh BAS dan pada prosesnya para pelaku usaha yang diberikan bantuan telah berhasil untuk mengembangkan usahanya dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembagian bantuan dana ZIS untuk pemberdayaan UMKM akan tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih adanya masalah dalam penyaluran dana ZIS karena ada beberapa pihak mustahik yang belum menggunakan dana sebagai pemenuhan kebutuhan produktif yang digunakan untuk bantuan modal usaha, bahkan dalam kasus ini dana yang telah diberikan di alokasikan untuk hal hal lain diluar pengembangan usaha seperti Pembayaran cicilan, pembelian sembako dan keperluan rumah tangga, hingga dipergunakan untuk hal hal yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan dana tersebut.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Tumirah Penerima Bantuan, Warga Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 10 oktober 2022

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana Bank Aman Syariah mendistribusikan dana zakat, infak, shodaqoh yang telah diberikan *muzakki* secara tepat guna dan produktif kepada *mustahiq* dalam pemberdayaan UMKM, dalam hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shodaqoh untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui pendistribusian Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung”.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang pendistribusian Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Bank Aman Syariah adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan lembaga keuangan syariah dan Memberikan informasi yang positif bahwa ekonomi Islam berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran bagi masyarakat. Maka sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam yang penting, pendistribusian ZIS Infaq Shodaqah dikembangkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Praktis

Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk para praktisi dalam meningkatkan kinerja BAS Untuk kedepannya dan agar penyaluran dana didistribusikan secara tepat guna dan produktif kepada *mustahiq* dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan Pendistribusian ZIS bukanlah suatu hal yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini. Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam proposal skripsi sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dipercayai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Suryani dengan judul "*Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah dan*

Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat”¹³ dalam penelitian ini dijelaskan Zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah ZIS melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan harta benda sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah Zakat, infaq dan shadaqah tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan masyarakat dan fungsi ZIS, infaq dan shadaqah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu diperlukannya Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqoh (ZIS) untuk dapat melihat dampaknya terhadap pendapatan ekonomi umat . Hasil penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai banyaknya para muzaki yang belum mau membayar ZIS atas harta yang mereka miliki meskipun para pengurus Baitul Mal BMT Mentari Kotagajah sudah sering kali bersosialisasi tentang kewajiban ZIS. Dan juga banyak para mustahiq ZIS yang belum mampu memanfaatkan dana ZIS untuk usaha yang produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang di tulis yakni terletak pada isi penelitian yang membahas tentang *Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS)* sama halnya dengan pembahasan yang penulis teliti yakni membahas terkait Pendistribusian

¹³ Skripsi, Elis Suryani, *Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat*, Perpustakaan IAIN Metro: 2010

dana ZIS, Infaq, dan Shodaqoh Tetapi dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni dalam hal penekanan lokasi yang berada di *BMT Mentari Kota Gajah* sedangkan dalam penelitian yang saat ini penulis teliti lebih menekankan pada aspek Perbankan Syariah yakni di Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dengan judul "*Pendistribusian dana ZIS Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo*"¹⁴ Berpijak dari berbagai peran dan keberhasilan BMT dalam pemberdayaan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, BMT layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Saat ini dana ZIS pada BMT Amanah Ummah didistribusikan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja, tetapi juga produktif, salah satunya dengan program pemberdayaan ZIS untuk UMKM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar serta dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kedudukan Baitul Mal pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo serta pendistribusian ZIS Infaq Shodaqoh (ZIS) pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian yang dilakukan termasuk tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data dengan kata-kata, kalimat dan mengurai bukan dengan angka. Hasil penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai kedudukan BMT Amanah

¹⁴ Skripsi, Sumarni, *Pendistribusian dana ZIS Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo)*, IAIN Surakarta: 2017

Sukoharjo, model pembiayaan mustahiq, dan pendistribusian ZIS yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat oleh BMT Amanah Sukoharjo, untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang di tulis yakni terletak pada isi penelitian yang membahas tentang *Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat* sama halnya dengan pembahasan yang penulis teliti yakni membahas terkait Pendistribusian dana ZIS, Infaq, dan Shodaqoh untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam lingkup masyarakat. Akan tetapi tetapi dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni dalam hal penekanan Objek *Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo* sedangkan dalam penelitian yang saat ini penulis teliti lebih menekankan pada aspek Perbankan Syariah yakni Study Kasus di Bank Aman Syariah Sekampung.

3. Penelitian dilakukan oleh Diyan Apriliyanti dengan judul "*Mekanisme Pengelolaan Dana ZIS Produktif Dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*"¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme pengelolaan Dana ZIS Produktif terutama pendistribusiannya dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung timur. Tujuan ZIS tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga harus diimbangi dengan pendistribusian ZIS produktif. Sehingga dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta ZIS yang diterimanya.

¹⁵ Skripsi, dian apriliyanti "*Mekanisme Pengelolaan Dana ZIS Produktif Dalam Mengembangkan UMKMM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2020

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan pendistribusian dana ZIS telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, namun tidak ada pelatihan maupun pengawasan kepada mustahik yang telah menerima bantuan. Perkembangan usaha dari mustahik penerima dana bantuan mengalami perkembangan, namun tidak semua mustahik yang menerima bantuan dapat mengembangkan usahanya dikarenakan Kurangnya perhatian BAZNAS Tanjung Jabung terhadap usaha mustahik. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang di tulis yakni terletak pada isi penelitian yang membahas tentang *Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS)* untuk pemberdayaan UMKM sama halnya dengan pembahasan yang penulis teliti yakni membahas terkait Pendistribusian dana ZIS, Infaq, dan Shodaqoh untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam lingkup masyarakat. Akan tetapi tetapi dalam hal ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni dalam hal penekanan Objek *Kabupaten Tanjung Jabung Timur* sedangkan dalam penelitian yang saat ini penulis teliti lebih menekankan pada aspek Perbankan Syariah yakni Study Kasus di BAS.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Distribusi Dana Zakat Infaq Shodaqoh merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin¹. Dalam hal ini bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi dimana kesempatan ekonomi tertutup bagi mereka yang membutuhkan sehingga perlu adanya bantuan distribusi dana.²

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan. Kebijakan distribusi yang diajarkan islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Sehingga pada konsep distribusi

¹ Moh.Holis „Sistem Distribusi dalam Presfektif Ekonomi Islam, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 1, No 2, November 2016. 1

² Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah „Manajemen ZISWAF (Malang : Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023). 54

landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian ZIS adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqoh dari *muzzaki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana ZIS dapat teralurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian ZIS dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar (*zakaa al syai'u*) dari kata *zakaa-yazkii-zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan menambah. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan, serta penambahan. Menurut *syara'* (terminology) zakat adalah jatah tertentu dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan pada pihak-pihak tertentu. Jatah yang di ambil dari harta ini disebut zakat karena dapat membuat orang yang memberi dapat terjaga dari berbagai musibah, dan disamping itu juga membuat jiwa orang yang menyedekahkannya menjadi suci. Sementara itu untuk menghubungkan makna tersebut baik secara bahasa atau *syara* bahwa zakat itu walaupun secara lahirnya mengurangi kualitas harta, namun dari sisi pengaruh (*atsar*) justru

³ Undang-Undang N0.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian ZIS, Pasal 26.

menambah keberkahan dan jumlahnya. Apabila manusia telah menunaikan zakat atas apa yang di perintahkan oleh Allah SWT, dengan cara menunaikan hartanya bisa jadi Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak pernah diduga sebelumnya.⁴

Sehingga secara bahasa Zakat bermakna “berkat, bersih, berkembang, dan baik”. secara istilah (*maknawiyah*), Zakat merupakan “*kadar harta yang tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)*. Harta yang dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan Zakat, karena akan menambah barang yang akan dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian Zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan Zakat nya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah menunaikan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum ZIS tertera dalam Al Qur’an :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ

وَلَا تُظَلِّمُونَ فِتْيَانًا

Artinya : “*tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka [317]: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah Zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari*

⁴ Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah ,Manajemen ZISWAF (Malang,Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023). 54

mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun[318]. (Q.S. An-Nisa: 77).⁵

Surat At-Taubah: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. At-Taubah : 103).

Adapun alasan mengapa Allah memberikan kewajiban umat muslim untuk berzakat. Dalam melakukan perniagaan harta yang kita peroleh tidak di hasilkan dari upaya sendiri, melainkan ada orang lain, yang mungkin saja tidak kita kenal membantu kita untuk mendapatkan rezeki. Ada hak dari sebagian harta yang kita hasilkan untuk mereka yang tidak mampu .Allah menguji rasa kemanusiaan kita untuk memberikan kesempatan orang lain melanjutkan hidup mereka melalui zakat.⁶

2. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata "anfaqa" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005).

⁶ M. Hasbi ash Shidqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizky Putra, 2013). 7

infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika Zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. Infak menjadi salah satu ibadah social yang utama karena mengandung pengertian bahwa selain berdampak nyata terhadap membantu kesulitan saudara muslim/orang lain yang mengalami kesulitan ekonomi, menafkahkan harta di jalan Allah, tidak akan mengurangi harta tetapi harta yang kita miliki semakin bertambah.⁷

Sebab infak tidak mengenal nisab serta jumlah yang ditentukan berdasarkan pada hukum. Pemberian harta ini juga tidak harus diberikan pada mustahik tertentu melainkan dapat diberikan pada siapa saja yang dikenal ataupun kepada yang tidak dikenal. Infak menjadi salah satu cara agar Agama Islam untuk mengajarkan umatnya selalu berlomba lomba dalam melakukan kebaikan. Praktik infaq dapat menjadi sarana seorang muslim untuk membantu muslim lainnya dalam kesusahan.

Infaq dapat dijadikan sebagai rasa syukur ketika seorang Muslim menerima dari Allah. Hal ini sesuai dengan ayat 195 dari Al Qur`an Surah Al-Baqarah (2) sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan tetaplah kamu berinfaq di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*. (Q.S. Al-Baqarah 195).

⁷ Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, Manajemen ZISWAF (Malang, Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023) h204

3. Pengertian Shodaqoh

Shadaqah atau shodaqoh berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti tindakan yang benar. Orang yang suka bershodaqoh adalah orang yang benar pegakuan imannya. Sementara secara *syara*’ (terminology) shodaqoh diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga pahala dari Allah. Jika infak berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Pada awal pertumbuhan Islam sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Namun setelah kewajiban zakat di *syari*’at kan dalam Al-Qur’an sering disebutkan dengan kata shodaqoh maka shodaqoh mempunyai dua arti. Pertama shodaqoh sunah atau *tathawwu*’ (sedekah) dan yang kedua yakni shodaqoh wajib (zakat). Sementara secara *syara* (terminology) shodaqoh diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.⁸

Dilihat dari makna *syar*’i adalah suatu pemberian sukarela kepada orang lain. Pemberian ini diutamakan bagi orang-orang yang membutuhkan, hukum dari shodaqoh sendiri ialah sunnah. Ayat Shodaqoh yang pertama, firman Allah *subhanahu wata’ala*:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.

⁸ Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani’ah, Manajemen ZISWAF (Malang, Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023) h 2

Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan". (Q.S. Al-Baqarah : 245).

B. Prinsip Prinsip Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Urgensi dari Prinsip Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh menjadi acuan dan alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Adapun Prinsip Prinsip pengelolaan ZIS meliputi :

1. Tauhid, Taqwa dan Ridho
2. Equilibrium (Keseimbangan dan keadilan)
3. Kemaslahatan
4. Partisipasi
5. Aturan Hukum
6. Transparansi
7. Responsif
8. Berorientasi pada stakeholders
9. Efektifitas dan efisiensi
10. Bervisi strategis dengan tetap mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan lembaga ZIS berdasarkan perspektif Islam dengan segala hukum dan aturan di dalamnya.⁹

Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, ZIS bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religious bagi yang mampu

⁹ Putu Widi Iswari, "Tinjauan prinsip good governance dan perspektif Islam dalam operasional lembaga ZIS", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol 1 No 1, Tahun 2020, h 98-99

melaksanakannya dengan “garansi” pahala. tetapi selebihnya ZIS adalah salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural.¹⁰

Dalam pelaksanaan distribusi dana ZIS, Infaq dan Shodaqoh menurut fiqih, ada syarat-syarat yang menjadi tolak ukur seseorang dikategorikan sebagai *mustahiq* yaitu beragama Islam, bukan orang yang wajib dinafkahi, tidak mampu bekerja, berada di daerah penghasil ZIS, dan bukan keturunan hasyim dan bani muthalib. Pendayagunaan harta ZIS secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta ZIS dalam bentuk konsumtif, maksudnya adalah harta ZIS tersebut secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta ZIS diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sementara untuk kelompok ZIS produktif, harta ZIS yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta ZIS itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Artinya, harta tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.

¹⁰ M. Hanafi Zuardi, “Optimalisasi ZIS Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Adzkiya*, Vol 1, No 1 Maret 2013, 25

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempower*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*). Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.¹¹ Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi subjek dari upaya pembangunannya sendiri.¹²

Dapat di uraikan bahwa, pemberdayaan adalah upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dengan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat lemah dalam meningkatkan sumber daya tersebut sehingga meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan

Terkait dengan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian

¹¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 49.

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 32.

tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.¹³ Jadi dalam hal ini Bank Aman Syariah memiliki tujuan untuk dapat memandirikan usaha yang dikembangkan oleh para Mustahiq agar dapat berkembang dari adanya dana ZIS untuk kegiatan Produktif yang telah diberikan oleh Bank Aman Syariah. Diharapkan kedepannya setelah usaha tersebut berkembang dan maju agar dapat menjadi muzaki nantinya yang saling membantu para pelaku usaha di sekitar Bank Aman Syariah Sekampung.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktivasinya. usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain

¹³ Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan¹⁴.

Menurut Kasmir Keberhasilan UMKM di tunjukkan dengan besarnya pencapaian yang diraih oleh usaha dalam satu periode tertentu, apakah pencapaian tersebut telah memenuhi target dan tujuan usaha atau belum yang berupa jumlah penjualan meningkat, profit bertambah, pertumbuhan usaha berkembang dan memberikan kepuasan kepada pelanggan¹⁵

2. Landasan Hukum UMKM

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33, dan UU No. 9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu di berdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007

¹⁴ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal JKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014, 167

¹⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM.¹⁶

Pada tanggal 10 Juni 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengundangkannya pada 4 juli 2008 menjadi UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pengundangan UU No. 20 tahun 2008 ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk terlibat secara maksimal dalam pemberdayaan UMKM.¹⁷

Secara regulatif, UU No. 20 tahun 2008 sangat bersinergis dengan UU perbankan Syariah, apalagi keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat.

3. Kriteria UMKM

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

¹⁶ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKMMM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan), Vol. 6 No. 1/2017, 55.

¹⁷ Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan*, 243

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹⁸

¹⁸ Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal JKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014, 167

4. Kompetensi Wirausaha UMKM

Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik guna mengelola dan mengembangkan usahanya. Dalam hal ini terbagi menjadi 7, antara lain :

- a. Kompetensi hubungan antar manusia, kompetensi wirausaha yang berhubungan dengan kemampuan menjaga, membangun, mengembangkan, hubungan baik dengan orang, serta pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, seperti dengan: rekan kerja, karyawan, penyalur barang, pemasok bahan, investor, kreditur, masyarakat.
- b. Kompetensi teknik, kompetensi wirausaha yang berhubungan dengan teknik, cara, bahan serta tenaga kerja yang menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
- c. Kompetensi marketing, kompetensi wirausaha yang berkaitan dengan kemampuan wirausaha di bidang pemasaran produk. Kemampuan ini mencakup keahlian melakukan riset pasar, memilih strategi pemasaran, mengkombinasikan bauran pemasaran yang menguntungkan.
- d. Kompetensi keuangan, kompetensi wirausaha dalam mengelola keuangan, terutama mencari sumber pendanaan yang paling murah, menggunakan dan menginvestasikan dana yang menguntungkan, membuat anggaran yang tepat dan membagi laba atas keuntungan usaha dengan memuaskan semua pihak yang berkepentingan

- e. Kompetensi konseptual, kompetensi yang dimiliki oleh wirausahawan yang berhubungan dengan kemampuan untuk membuat konsep kegiatan, event, produk yang baik. Konsep tersebut apabila dijalankan dapat berhasil.
- f. Kompetensi dalam pengambilan keputusan, kompetensi yang dimiliki oleh wirausahawan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Wirausaha selalu berhubungan dengan aktivitas yang berisiko, ketidak pastian lingkungan, maka dibutuhkan keahlian dalam pengambilan keputusan yang tepat, terukur dan menguntungkan.
- g. Kompetensi dalam mengatur waktu, kompetensi yang dimiliki oleh wirausahawan yang berhubungan dengan kemampuan mengatur waktu dengan efisien.¹⁹

5. Indikator Keberhasilan UMKM

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya dari laba laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha pada kurun waktu tertentu . Berhasil tidaknya suatu usaha dapat diketahui dari membesarnya skala usaha yang dimilikinya Keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan.

indikator dalam tercapainya keberhasilan usaha sebagai berikut :

¹⁹ Suryana, *Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 10

- a. Volume penjualan adalah total penjualan yang didapat dari komoditas yang diperdagangkan dalam suatu masa tertentu.
- b. Keuntungan adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu.
- c. Pendapatan adalah arus masuk atau kenaikan pada nilai harga satuan usaha atau penghentian hutang-hutang atau kombinasi dari keduanya dalam satu periode yang diperoleh dari penyerahan/produksi barangbarang, penyerahan jasa dan pelaksanaan aktivitas ekonomi lainnya.
- d. Pertumbuhan tenaga kerja adalah suatu kondisi dimana adanya penambahan tenaga kerja disuatu perusahaan disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan yang diperlukan suatu perusahaan²⁰.

²⁰ Suryana, *Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 157

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Field Research atau disebut dengan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.¹ Penelitian ini merupakan suatu kebutuhan untuk mampu lebih banyak mengungkapkan peristiwa dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan sesuai judul yaitu: “Pendistribusian dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)” dengan judul tersebut peneliti dapat menjelaskan bagaimana Pendistribusian dana ZIS untuk kegiatan Produktif di Bank Aman Syariah untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mengadakan penelitian lapangan di Bank Aman Syariah, Sekampung Kab. Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap- sikap, pandangan- pandangan serta proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruh- pengaruh dari fenomena.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok³. Karena dengan metode penelitian ini dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan- keterangan bukan berupa angka atau hitungan. Artinya, didalam penelitian ini berusaha mengungkap secara keseluruhan tentang Pendistribusian dana ZIS Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Aman Syariah Sekampung.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴

² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), 54

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2009), 42

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *snowball sampling*. Yang dimaksud *Snowball sampling* ialah teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan kedua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu sebelumnya, begitupun seterusnya.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu satu orang Direktur, satu orang Staf Divisi Opeasional Bank Aman Syariah, serta enam pelaku usaha UMKM yang mendapatkan bantuan dana ZIS produktif dari Bank Aman Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data diluar dari kata dan tindakan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku dan jurnal skripsi yang berkaitan dengan permasalahan didalam hal

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2020).

ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa dokumen Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur.⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Triangulasi

Dalam tehnik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi artinya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu untuk meninjau kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data yaitu wawancara dan dokumentasi.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur dalam mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.

Wawancara semi struktur termasuk dalam kategori *in-depth interview*,

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2020).

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara lebih terbuka, diminta pendapat, dan ide idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. ⁹Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang Pendistribusian dana ZIS Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Aman Syariah Sekampung. Wawancara ini di lakukan dengan menggali informasi dan mengajukan pertanyaan kepada praktisi di Bank Aman Syariah serta para pedagang yang mendapatkan bantuan Dana dari pendistribusian Dana ZIS untuk pemberdayaan UMKM.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁰ Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak dan foto. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama dan lain sebagainya guna menunjang dari data yang diperoleh melalui wawancara.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2020). 320

¹⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013), 152

D. Teknik Analisis Data

Analisis data didalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematisakan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain¹¹.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta- fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klarifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik dari generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis kemudian menarik kesimpulan secara umum mengenai pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan UMKM di Bank Aman Syariah Sekampung.

¹¹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Perss 2010), 355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT BPRS Aman Syariah

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Aman Syariah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI . Dan kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan

Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai community bank.

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28

Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.¹

2. Visi dan Misi PT BPRS Aman Syariah

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 18 April 2022

- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.

Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.²


3. Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah

Adapun struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebagai berikut :

² Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 18 April 2022

**SUSUNAN ORGANISASI
PT BPRS AMAN SYARIAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2022**

**Gambar 4. 1
Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah³**



³ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 18 April 2022

4. Produk dan Jasa PT BPRS Aman Syariah

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi :

1. Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti :

- a) ZIS
- b) Infaq
- c) Shadaqah
- d) SPP
- e) Uang Infaq Bangunan
- f) Amanah lainnya

2. Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan

mudharabah pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpaanan, yaitu:

- a) Tabungan Haji Mabror (TAJIMABRUR)
- b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS).
- c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
- d) Tabungan Masa Tua (TAMATU).
- e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- f) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
- g) Tabungan Wisata (TAWA).
- h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- i) Tabungan Idul Fitri (TIFI).

3. Deposito Mudharabah

Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat.

Tabungan deposito PT BPRS Aman Syariah terbagi menjadi 3 produk, yaitu:

- a) Deposito 3 bulan
- b) Deposito 6 bulan
- c) Deposito 12 bulan.

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut. Oleh karena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a) Murabahah
 - b) Istishna
 - c) Salam
 - d) Ijarah
 - e) Multi Jasa
 - f) Jual beli lainnya
2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a) Mudharabah
 - b) Musyarakah
3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a) Rahn
 - b) Qardh
 - c) Qardhul Hasan
 - d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

4. Pembiayaan *Qordh*
5. Pembiayaan Multijasa

Dalam pembiayaan jenis ini PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sebagai penyedia dana untuk kebutuhan nasabah dalam hal yang bersifat multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya pesta pernikahan/sunatan dan lain-lain dimana bank meminta *ujroh/fee* terhadap dana yang diberikan oleh bank.

B. Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyaluran dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh amil Bank Aman Syariah disalurkan kepada *mustahiq* yang benar benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Aman Syariah setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak *Bank Aman Syariah*. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk ZIS konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan ZIS produktif.

ZIS produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang *muzakki*. ZIS yang disalurkan kepada

mustahiq menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari ZIS.

Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari potongan gaji karyawan *Bank Aman Syariah* sebesar 2,5 persen dan anggota nasabah atau masyarakat setempat yang telah mempercayai *Bank Aman Syariah* sebagai Badan Amil ZIS yang amanah dan transparan dengan cara layanan langsung ke kantor. Dalam penyaluran ZIS produktif, pihak *Bank Aman Syariah* lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima ZIS. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan juga para *mustahiq* yang memiliki usaha untuk dapat dikembangkan lebih dalam membantu modal usaha. Kriteria yang dipakai oleh *Bank Aman Syariah* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter serta tanggung jawab yang baik untuk mengelola usaha, dan usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Bank Aman Syariah*. Mekanisme penyaluran dana Zakat infaq shodaqoh dilakukan dengan beberapa tahapan yakni :

- a. Bank melakukan observasi kepada UMKM yang akan ditetapkan menjadi penerima dana ZIS .
- b. Bank memilih usaha yang memenuhi kriteria dan layak untuk dijadikan sebagai *mustahiq*

- c. Bank menetapkan dan memberikan dana bantuan sebesar Rp.2.500.000/umkm
- d. Setelah diberikan dana bantuan Bank Aman Syariah melakukan survey dalam beberapa bulan untuk melihat perkembangan usaha.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Bank Aman Syariah

Implikasi ZIS adalah untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat berkembang dan mandiri, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, mampu memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha atau dengan kata lain, ZIS menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian terus berjalan. ZIS menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan ZIS dapat mendorong perekonomian dengan kemandirian usaha yang dilakukan dari adanya proses pemberdayaan.

ZIS tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga ZIS akan lebih bermanfaat jika diberdayakan secara produktif untuk membantu para pengusaha mikro kecil menengah. Hal ini akan membantu para pengusaha mikro kecil menengah atau yang di kenal dengan istilah *mustahiq*. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepada *mustahiq* maka akan mendorong *mustahiq* untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan

menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* baru nantinya ketika telah dapat mengembangkan usaha dari modal yang telah diberikan sebelumnya oleh *Bank Aman Syariah*.

Pihak *Bank Aman Syariah* tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis tersebut sesuai dengan syariat Islam dan masih dalam kategori usaha mikro kecil menengah yang benar benar kurangnya modal untuk dapat mengembangkan usahanya. Untuk wilayah Sekampung, tepatnya di desa Sumber Gede, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Jenis Usaha Yang Dikelola Mustahiq

No	Nama	Jenis Usaha	Kriteria Usaha	Jumlah Bantuan Modal	Tahun Terima
1	Ibu Wanti	Usaha Kue Kering	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2021
2	Ibu Tuniah	Penjual Gorengan	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2022
3.	Ibu Eli	Penjual Kue Tradisional	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2022
4.	Bapak Rohmadi	Pengusaha Tahu Tempe	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2021
5.	Ibu Usman	Pedagang Sayuran	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2022
6.	Bapak Budi	Penjual Bubur Ayam	Usaha Mikro	Rp.2.500.000	2022

Menurut Bapak Sugiyanto, penerima modal dari dana ZIS Produktif yang diberikan kepada *mustahiq* dipilih melalui survey yang dilakukan *Bank Aman Syariah* dengan kriteria yang diprogramkan *Bank Aman Syariah* di antaranya *mustahiq* yang mempunyai usaha mikro kecil

menengah yang dalam proses pengembangan usahanya masih memerlukan modal serta amanah.⁴

Pihak *Bank Aman Syariah* tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh *mustahiq* sebab para *mustahiq* sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. *Bank Aman Syariah* hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah besaran bantuan modal usaha program bantuan dana ZIS Produktif adalah sebesar Rp 2.500.000,- per usaha. Jumlahnya memang masih rendah, ini disebabkan dana ZIS yang dihimpun oleh *Bank Aman Syariah* tidak seluruhnya dialokasikan untuk pengelolaan ZIS Produktif saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Wanti selaku pengusaha kue kering yang biasa mendapat pesanan kue Brownis, Kue Keju, Kue Putri Salju dll. Pemberian bantuan dana ZIS Produktif untuk pengembangan usaha sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha kecilnya dalam permasalahan keterbatasan modal. Bantuan yang telah diberikan berupa Dana ZIS Produktif dilakukannya untuk membeli oven Hingga saat ini usaha kue yang di jalani semakin berkembang jumlah pesanan dan produksi kue semakin meningkat sebanyak 200 box/bulan dari yang sebelumnya hanya 100 box/bulan dan menambah jumlah tenaga kerja sebanyak dua karyawan untuk membantu proses produksi.⁵

⁴ Hasil wawancaradengan Bapak Sugianto Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, pada 15 januari 2023

⁵ Hasil wawancara dengan ibu wanti penerima bantuan,warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 10 oktober 2022

Hal serupa juga dirasakan oleh Ibu Tuniah selaku penjual Gorengan Dengan adanya bantuan dana ZIS produktif di alokasikan untuk membeli gerobak gorengan menggantikan etalase kecil yang sebelumnya di pergunakan. Ibu Tuniah hanya memproduksi gorengan dengan jumlah yang terbatas sebanyak 150gorengan/hari karena kendala etalase yang dimiliki, berkat adanya bantuan dana ZIS Produktif Produksi meningkat menjadi 350gorengan/hari .Kini omset penjualan Ibu Tuniah meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Eli selaku pedagang Kue Tradisional, bahwa ZIS produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya karena ia dapat mengembangkan usahanya yang berada di pasar serta dengan adanya bantuan modal tersebut dapat digunakan untuk menambah beberapa jenis variasi kue seperti onde-onde, lapis ranbow, cenik, dan kue soes .Sebelum mendapatkan bantuan Ibu Eli biasa menjual 200kue/hari setelah adanya bantuan modal saat ini Ibu Eli dapat menjual 300kue/hari .⁷

Bapak Rohmadi juga saat dilakukan wawancara menjelaskan terkait dengan bantuan Dana ZIS Produktif yang diberikan sangat membantu pengembangan usahanya dalam memproduksi tahu dan tempe untuk di jual ke pasar.Dengan adanya bantuan modal tersebut bapak

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tumirah penerima bantuan,warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 10 oktober 2022

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eli penerima bantuan,warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 17 Januari 2023

Rohmadi yang sebelumnya hanya mengolah kedelai 80 kg/bulan, berkat adanya bantuan modal dari ZIS Produktif yang diberikan oleh Bank Aman Syariah kini beliau dapat memproduksi 130kg/bulan tergantung dengan jumlah permintaan pasar. Beliau juga menjelaskan bahwa saat ini memiliki tiga karyawan yang membantu dalam proses produksi dan *packing*.⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku penjual Bubur Ayam, bahwa dana ZIS Produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usahanya dibagi menjadi dua, untuk dapat membantunya mengembangkan usaha dengan penambahan modal sebesar Rp.1.000.000 dan sisanya dialokasikannya untuk membantu mencicil tanggungan hutang yang ia miliki sebesar Rp.1.500.000. Penjualan bubur ayam sebelum mendapatkan dana ZIS sebesar 30 bungkus/hari setelah dibeikan dana ZIS untuk kegiatan Produktif meningkat sedikit yakni 40/pcs⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Usman selaku pedagang sayuran keliling bahwa sebelum adanya bantuan dana Ibu Usman dapat menjual sayur sayuran dan kebutuhan dapur lainnya sebanyak 35 bungkus/hari berkat adanya bantuan meningkat menjadi 50bungkus/hari. Beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bank Aman Syariah sangat berperan dalam peningkatan usaha yang di jalankan oleh Ibu Usman karena bantuan tersebut telah mampu menopang kebutuhan hidup Ibu Usman sebagai tambahan penghasilan untuk keluarga dan

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rohmadi penerima bantuan, warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur, pada 17 Januari 2023

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Marsinem penerima bantuan, warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 17 Januari 2023

dengan bantuan tersebut menjadikan *asset* yang dimiliki oleh Ibu Usman menjadi bertambah atau berkembang, sehingga mampu membuat pendapatannya meningkat di setiap bulannya. Mengenai pengelolaan usaha para *muzzaki* yang mendapatkan bantuan modal usaha mendapatkan pengawasan dari *Bank Aman Syariah* tetapi hal tersebut tidak berkelanjutan dilakukan di awal awal saja, sehingga beberapa rekan penerima bantuan modal dari *Bank Aman Syariah* tidak di manfaatkan secara tepat sesuai dengan tujuan awal untuk pengembangan usaha.¹⁰

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pengusaha kecil mengalami peningkatan pendapatan meskipun peningkatannya tidak signifikan, akan tetapi ada salah satu anggota *mustahiq* yang tidak mengalami peningkatan dalam keuntungan usaha mereka.

C. Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pendistribusian ZIS merupakan penyaluran atau pembagian dana kepada mereka yang berhak, Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian ZIS adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana ZIS, termasuk infaq dan shadaqah dari *muzzaki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq*. Jadi dalam hal ini *Bank Aman Syariah* memiliki tujuan untuk memberdayakan dan memandirikan usaha yang dikembangkan oleh para *Mustahiq* agar dapat berkembang dari adanya dana ZIS untuk kegiatan Produktif yang telah diberikan oleh *Bank Aman*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Usman penerima bantuan, warga desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Lampung Timur, pada 20 Januari 2023

Syariah. Diharapkan kedepannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*. Dana ZIS yang telah dihimpun oleh *Bank Aman Syariah* harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja *Bank Aman Syariah*. Dana ZIS akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan ZIS tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya Target utama dari aplikasi ZIS adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan agar usaha tersebut berhasil untuk diberdayakan supaya dapat lebih maju dan berkembang yaitu dengan mengentaskan penyebabnya dalam hal ini ialah kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Peranan ZIS sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan ZIS untuk kegiatan produktif pada *Bank Aman Syariah* dalam pengembangan usaha dapat dilihat dari Keberhasilan suatu usaha yang dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya dari empat indikator dalam tercapainya keberhasilan usaha yakni sebagai berikut :

1. Volume Penjualan

Ibu Wanti selaku pedagang kue kering merasakan perubahan yang signifikan dari adanya bantuan dana ZIS Produktif yang diberikan karena volume penjualan mengalami peningkatan akibat pembelian mesin oven yang digunakan untuk produksi kue. Dahulu sebelum adanya bantuan dana

ia hanya memproduksi 100box/bulan saat ini Ibu wanti dapat memproduksi 200box/bulan.

Bapak Tumirah selaku penjual gorengan juga merasakan perubahan dari adanya bantuan Dana ZIS Produktif yang diberikan oleh *Bank Aman Syariah*. Dahulu ia hanya menjual 150gorengan/hari, namun saat ini ia dapat menjual 350gorengan/hari. Hal ini diakibatkan oleh pembelian gerobak gorengan menggunakan dana ZIS yang diberikan sehingga mempermudah Bapak Tumirah dalam menjualkan gorengan.

Ibu Eli selaku penjual kue tradisional yang berjualan di Pasar Sekampung, Desa Sumber Gede juga memperbanyak variasi kue yang diperjualkan untuk menambah volume penjualan Ibu Eli menambah beberapa jenis variasi kue seperti onde-onde, lapis rainbow, cenik, kue talam, dan cenil. Sebelum mendapatkan bantuan Ibu Eli biasa menjual 200kue/hari setelah adanya bantuan modal saat ini Ibu Eli dapat menjual 300kue/hari.

Bapak Rohmadi selaku penjual dan pembuat usaha tahu tempe merasakan dampak positif dari adanya bantuan Dana ZIS Produktif yang didapatkan di tahun 2021. Bapak Rohmadi yang sebelumnya hanya mengolah kedelai 80 kg/bulan, berkat adanya bantuan modal dari ZIS Produktif yang diberikan oleh *Bank Aman Syariah* kini beliau dapat memproduksi 130kg/bulan tergantung dengan jumlah permintaan pasar.

Bapak Budi selaku penjual bubur ayam kurang merasakan adanya perubahan dari bantuan dana ZIS Produktif yang diberikan. Kenaikan

volume penjualan hanya meningkat sedikit dari penjualan 30bungkus/hari meningkat menjadi 40bungkus/hari.

Ibu Usman selaku pedagang sayur merasakan perubahan yang cukup signifikan dari segi volume penjualan. Ibu Usman dapat menjual sayur sayuran dan kebutuhan dapur lainnya sebanyak 35 ikat/hari berkat adanya bantuan meningkat menjadi 50 ikat/hari.

2. Pendapatan

Yakni jumlah pemasukan yang didapatkan atas produk atau jasa yang telah diperjual belikan..

Tabel 2
Data Pendapatan Mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ZIS Produktif dari Bank Aman Syariah

No	Nama	Pendapatan Awal (Sebelum Mendapat ZIS Produktif)	Pendapatan Akhir (Sesudah Mendapat ZIS Produktif)
1	Ibu Wanti	Rp.4.000.000	Rp.8.000.000
2	Ibu Tuniah	Rp.3.000.000	Rp.5.000.000
3	Ibu Eli	Rp.4.000.000	Rp.5.500.000
4	Bapak Rohmadi	Rp.5.000.000	Rp.6.500.000
5	Bapak Budi	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
6	Ibu Usman	Rp.3.500.000	Rp.4.700.000

Dalam hal ini pendapatan paling tinggi dirasakan oleh Ibu Wanti selaku pedagang kue kering yang berhasil mendapatkan pendapatan Rp.8.000.000/bulan dan Bapak Rohmadi selaku penjual dan pembuat usaha Tahu Tempe yang memiliki pendapatan Rp.6.500.000/bulan berkat adanya bantuan dana sebagai tambahan modal usaha.

3. Keuntungan

Yaitu arus masuk atau kenaikan pada nilai harga satuan usaha atau penghentian hutang-hutang atau kombinasi dari keduanya dalam satu periode yang diperoleh dari penyerahan/produksi barang barang, penyerahan jasa dan pelaksanaan aktivitas ekonomi lainnya.

Tabel 3
Data Keuntungan Bersih Mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dana ZIS Produktif dari Bank Aman Syariah

No	Nama	Keuntungan Awal (Sebelum Mendapatkan ZIS Produktif)	Keuntungan Akhir (Sesudah Mendapatkan ZIS Produktif)
1	Ibu Wanti	Rp 3.000.000	Rp.5.000.000
2	Bapak Tumirah	Rp.1.500.000	Rp.3.500.000
3.	Ibu Eli	Rp.2.500.000	Rp.3.000.000
4.	Bapak Rohmadi	Rp.3.500.000	Rp.4.500.000
5.		Rp.1.500.000	Rp.1.750.000
6.	Bapak Budi	Rp.2.500.000	Rp.3.200.000

Keuntungan paling signifikan dapat dilihat melalui usaha kue yang di jalankan oleh Ibu Wanti selaku penjual kue kering yang mendapat keuntungan bersih Rp.5.000.000/bulan sedangkan untuk usaha yang mendapat keuntungan paling rendah di alami oleh Bapak Budi selaku pedangang bubur ayam,hal ini di karenakan kurang tepat gunanya dana yang di berikan untu pengembangan modal usaha oleh ibu Marsinem.

4. Perkembangan Tenaga Kerja

Ibu Wanti selaku pedagang kue kering mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari beberapa tahun terakhir setelah adanya bantuan dana dari ZIS Produktif beliau dapat mengembangkan usahanya sehingga berhasil menambah sebanyak tiga karyawan dalam membantunya untuk

proses produksi. Dahulu Ibu Wanti hanya mengerjakan usaha miliknya sendiri.

Ibu Tuniah selaku penjual gorengan juga merasakan perubahan dari adanya bantuan Dana ZIS Produktif yang diberikan oleh *Bank Aman Syariah*. Tetapi dari pertumbuhan tenaga kerja hingga saat ini Ibu Tuniah belum menambah tenaga kerja dan hanya dilakukan seorang diri, hal ini dikarenakan hasil pendapatan dan keuntungannya digunakan untuk fokus kebutuhan pribadi dan membayar sewa tempat yaitu sebesar Rp.450.000/bulan.

Ibu Eli selaku penjual kue tradisional yang berjualan di pinggir Pasar Sekampung juga menambah satu orang tenaga kerja untuk membantunya menjaga lapak kue yang ada di pasar Sumber Gede Sekampung. Sedangkan Ibu Eli saat ini fokus untuk membuat kue tradisional yang ia buat di rumah.

Bapak Rohmadi selaku penjual dan pembuat usaha tahu tempe merasakan perubahan dari adanya bantuan yang diberikan. Berkat hasil keuntungan dan pendapatan yang meningkat kini Bapak Rohmadi memiliki 2 orang tenaga kerja yang membantunya dalam proses memproduksi usaha tahu dan tempe.

Bapak Budi selaku penjual bubur ayam belum dapat menambah jumlah tenaga kerja, karena meminimalisir dana yang dikeluarkan sehingga ia hanya melakukan proses pembuatan dan penjualan sendiri,

Ibu Usman selaku pedagang sayur juga belum dapat untuk menambah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan beliau memfokuskan pada

kebutuhan hidup sehari-hari untuk menafkahi anak-anaknya. Karena Ibu Usman berstatus sebagai seorang janda dan meminimalisir pengeluaran dana.

Adanya bantuan ZIS yang diberikan *Bank Aman Syariah* mampu membantu *mustahiq* mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh *Bank Aman Syariah* dapat membantu dalam pengembangan usaha *mustahiq*. Artinya dalam hal ini *Bank Aman Syariah* telah menjalankan program kerjanya untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil menengah yang diberikan modal bantuan usaha serta adanya pendampingan bagi setiap usaha mikro kecil menengah. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan volume penjualan, keuntungan, pendapatan serta pertumbuhan tenaga kerja. *Mustahiq* dari yang sebelumnya mengembangkan usaha dengan modal yang minim hingga adanya tambahan modal yang diberikan oleh *Bank Aman Syariah* menjadikan pendapatan dari usaha *mustahiq* semakin bertambah dan pengembangan usahanya semakin meningkat. Dengan begitu, *Bank Aman Syariah* mampu meningkatkan taraf hidup *mustahiq*.

Diharapkan kedepannya setelah adanya pemberian modal untuk pengembangan usaha melalui dana ZIS dalam kegiatan produktif *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan ZIS mampu menjadi *muzakki* baru, karena *mustahiq* diwajibkan untuk mengelola dana tersebut secara tepat guna dan

amanah sesuai dengan tujuan awal diberikannya Dana ZIS untuk mengembangkan usahanya dan dapat menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung dan dapat digunakan untuk merubah taraf hidup dari yang tadinya seorang Muzzaki yang diberikan bantuan dana oleh Bank Aman Syariah diharapkan kedepannya dapat menjadi *Muzzaki* yang memberikan bantuan dana ZIS melalui *Bank Aman Syariah*.

Peranan *Bank Aman Syariah* yang telah dijelaskan diatas namun belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran ZIS untuk kegiatan produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh *Bank Aman Syariah* hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh *Bank Aman Syariah*. Sehingga pemberian bantuan modal yang diberikan oleh Bank Aman Syariah beberapa tidak digunakan secara tepat guna dan amanah sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan dana ZIS tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh untuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Bank Aman Syariah hingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Aman Syariah untuk menentukan calon penerima bantuan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh yakni masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter serta tanggung jawab yang baik untuk mengelola usaha, dan usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh *Bank Aman Syariah*.

Dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh untuk kegiatan produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil sampai sejauh ini sangat berdampak positif bagi para UMKM dan bisa memberdayakan usaha yang telah diberikan dana bantuan modal usaha yakni dapat dilihat dari indikator keberhasilan usaha yaitu Volume Penjualan, Pendapatan, Keuntungan, Penambahan Tenaga Kerja. Dan hal ini juga sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai dalam dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Penerima ZIS untuk kegiatan produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para *mustahiq* ada yang tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen

usaha serta tidak amanah dalam mengelola dana dengan tepat guna yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

B. Saran

Yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh untuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah adalah Kepada pihak pengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh yaitu *Bank Aman Syariah* hendaknya memaksimalkan dalam pendistribusiannya terutama dalam pendistribusian kepada para UMKM yang membutuhkan modal bantuan serta perlu adanya pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*, untuk menilai sejauh mana usaha itu telah berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Bachri, “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.*”
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Diponegoro, 2005).
- Dian Apriliyanti “Mekanisme Pengelolaan Dana ZIS Produktif Dalam Mengembangkan UMKMM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Skripsi*, (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)
- Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 18 April 2022
- Elis Suryani, “Pengelolaan dana ZIS Infaq dan Shodaqah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat”, *Skripsi*, (Metro : Perpustakaan IAIN Metro: 2010)
- Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal JKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014.
- Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal JKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen ZISWAF*, (Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2009).
- Ivan Rahmat Santoso, “Analisis Penyaluran Dana ZIS Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo”, *Jurnal Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013)
- M. Hanafi Zuardi, “Optimalisasi ZIS Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Adzkiya*, Vol 1, No 1 Maret 2013.

- M.Hasbi ash Shidqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizky Putra,2013).
- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011).
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Perss 2010).
- Moh.Holis, “Sistem Distribusi dalam Presfektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 1, No 2, November 2016.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2013),
- Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Al Amwal*, Volume 7, No 2, 2015.
- Putu Widi Iswari, “Tinjauan prinsip good goverence dan presfektif Islam dalam oprasional lembaga ZIS”, *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol 1 No 1, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2020).
- Sumarni, “Pendistribusian dana ZIS Infaq Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo)”, *Skripsi*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017)
- Sumarni, ”Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Study Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume IV No 02,Juli 2018:116-125.
- Suryana, *Kewirausahaan, Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
- Suryana, *Kewirausahaan,Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).
- Undang-Undang N0.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian ZIS, Pasal 26.
- Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKMMM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*, (Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banikpapan), Vol. 6 No. 1/2017.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1773/In.28.3/D.1/TL.00/6/2022
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Metro, 03 Juni 2022

Kepada Yth.,
Era Yudistira, M.Ak.
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Judul : Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FEBI

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAH (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)

A. Wawancara Dengan Pimpinan Bank Aman Syariah Sekampung

1. Dari mana sumber dana ZIS yang dihimpun oleh Bank Aman Syariah Sekampung?
2. Bagaimana pendistribusian dana ZIS pada Bank Aman Syariah Sekampung ?
3. .Apakah ada syarat syarat atau kriteria tertentu dalam UMKM untuk mendapatkan bantuan dana ZIS?
4. Berapa nominal dana ZIS yang diberikan Bank Aman Syariah Sekampung kepada UMKM untuk kegiatan produktif ?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bank Aman Syariah Sekampung dalam meningkatkan pengelolaan ZIS untuk kegiatan produktif ?

B.Wawancara Dengan Mustahiq (UMKM) Penerima Bantuan Dana ZIS

1. Mohon jelaskan jenis usaha apa yang sedang Bapak/Ibu jalankan ?
2. Seperti apa kondisi usaha yang bapak/ibu jalankan saat ini ?
3. .Berapa besar Bapak/Ibu mendapat bantuan ZIS untuk kegiatan produktif dari Bank Aman Syariah Sekampung ?
4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mendapat bantuan ZIS untuk kegiatan produktif dari Bank Aman Syariah Sekampung ?

5. Apakah bantuan zakat produktif tersebut membantu Bapak/Ibu dalam mengatasi permasalahan ~~kurangan modal~~ ^{ekonomi} ?
6. Setelah mendapatkan bantuan ,apakah usaha Bapak/Ibu mengalami perkembangan/peningkatan ?

B.Dokumentasi

- 1.Data data mengenai profil Bank Aman Syariah Sekampung
- 2.Struktur organisasi Bank Aman Syariah Sekampung

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak.

NIP. 19901003 201503 2 010

Metro, 03 Januari 2023

Peneliti



Dwi Gusma Ratih

NPM. 1903021021

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQAH (ZIS) UNTUK
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Distribusi Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh

1. Pengertian Zakat
2. Pengertian Infaq
3. Pengertian Shodaqoh

B. Prinsip Prinsip Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh

C. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Landasan Hukum UMKM
2. Kriteria UMKM
3. Kompetensi Wirausaha UMKM
4. Indikator Keberhasilan UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Aman Syariah

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah
2. Visi Dan Misi Bank Aman Syariah

3. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah
 4. Produk Dan Jasa Bank Aman Syariah
- B. Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 19901003 201503 2 010

Metro, 03 Januari 2023
Peneliti



Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



Lampung Timur, 07 Maret 2023
No. : 010-3/SDI.U-BAS/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo
Kota Metro

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Ref : Surat Nomor B-0153/In.28/D.1/TL.00/02/2023 tanggal 01 Februari 2023 perihal Izin Research

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'amin.*

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Izin Research di Kantor Pusat BPRS Aman Syariah dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, atas nama Saudara:

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPRS AMAN SYARIAH
Kantor Pusat



Dian Puspitasari
Kabag SDI & Umum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0153/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI GUSMA RATIH**
NPM : 1903021021
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDY KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


DIAN PUSPITASARI
BANK AMAN SYARIAH

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Mufliha Wijayati M.S.I.
NIP 19790207 200604 2 001



IAIN
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-86/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DWI GUSMA RATIH
NPM : 1903021021
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903021021

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : DWI GUSMA RATIH
NPM : 1903021021
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Study Kasus Bank Aman Syariah Sekampung)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 6 April 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 30/09-2022	<ul style="list-style-type: none">- masukkan data hasil pra survey pd LBM.- seperti apa konsep pemukiman dari peneliti terkait dg judul yg diangkat?, tuangkan dlm LBM.- sistematika penulisan sesuai dg pedoman.- konstruksi LBM diperbaiki. Buat lebih terstruktur dan sistematis.	ef ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021






KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/10-2022	<ul style="list-style-type: none">- fokus penelitian belum jelas, antara dana zis atau gard yg akan di bahas.- masalah atau fenomena dlm LBM belum terlihat.- tambahkan analisa pd data prasurvey baik dari pihak BPRS atau nasabah yg menerima. Arahkan pd judul / fokus permasalahan yg akan diteliti	  

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 14/10 - 2022	<ul style="list-style-type: none">- jangan memunculkan judge atau penilaian di LBM, misal tidak efektif, tidak sesuai dll.- uraian saja masalah yg ditemui atau fenomena (bisa positif atau negatif) terkait dg perkembangan kraha setelah menerima dana zis.- penelitian relevan pd Bab 1, perlu diuraikan hasil penelitiannya, tidak hanya sekedar kesimpulan. Dan perbaiki footnote.	ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 19/10/2022	<ul style="list-style-type: none">- tidak perlu menguraikan ttg teori distribusi. Lebih kpd dana zis seperti apa teorinya.- perringkat uraian ttg teori dana zis.- fokus penelitian ttg prinsip pd dana zis atau pemberdayaan UMKM?- teori ttg pemberdayaan UMKM belum ada.	 ef ef ef ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 24/10-2022	<ul style="list-style-type: none">- teori ttg pemberdayaan UKM, ukurannya / indikatornya msh belum sesuai.- penelitian membahas ttg peran dana zis thdp pemberdayaan UKM, bukan ttg peran UKM thdp masyarakat.- persingkat teori UKM, hilangkan yg dirasa tidak terlalu penting dlm penelitian.- sub judul dg isi tidak sesuai (judul ttg indikator ttpi yg dibahas faktor yg mempengaruhi).	<p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kabu, 21/ 70	- penjelasan ttg jenis penelitian tidak semai dg teori yg di gunakan	ef
		- berikan teori ttg sumber data sekunder, baru kemudian uraian ttg bentuk datanya.	ef
		- jenis wawancara lgs saja pd jenis yg digunakan dan penelitian ini.	ef
		- tidak perlu memunculkan jenis usaha pd data informan. yg di wawancara.	ef
		- tambahkan teknik sampling	ef
		- istilah asing (b. Inggris) di ketik miring.	ef
		- tambahkan daftar pustaka dan sesuaikan dg pedoman.	ef

Dosen Pembimbing

Era Yudisfira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : SI PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 28/ - 2022 10	Acc Bab 1, 2, 3 Lanjutan proses utk dpt dieminarkan.	ef

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	2 Januari 23 Senin.	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki sistematika, sesuaikan dg pedoman skripsi- pastikan lg utk tampilan di bab 2, terkait dg teori yg digunakan.- perbaiki uraian pd Bab, rincian ttg profil terlalu banyak. Pilih yg lebih penting utk di tampilkan di dlm skripsi.	<p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p> <p style="text-align: center;">ef</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 6 Jan 23.	<ul style="list-style-type: none">- pastikan indikator pd bab 2, sbg alat analisis yg akan digunakan pd pembahasan.- pastikan informan sudah sesuai dg sumber data primer pd bab 3.- perbaiki kalimat pd APD sesuai arahan.- peneliti harus memahami ttg arah penelitian.	<p style="text-align: center;">el</p> <p style="text-align: center;">el</p> <p style="text-align: center;">el</p> <p style="text-align: center;">el</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs.

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
NPM : 1903021021 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumi at 06 Jan 23.	- ACC outline penelitian 	

Dosen Pembimbing



Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,



Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih

Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI

NPM : 1903021021

Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 9 Jan 23.	<ul style="list-style-type: none">- pastikan kembali utl pertanyaan pd APD sudah mewakili kebutuhan penelitian.- pertanyaan penelitian perlu di tambah. <p>Acc APD penelitian</p> 	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef 19/23 01</p>

Dosen Pembimbing

Era Yudistira, M.Ak.
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- pd bagian mekanisme pendistribusian dana 2es belum tampak deskripsi ttg gambaran mekanisme yg ada di lapangan.- perlu ditampilkan juga ttg kriteria atau persyaratan lainnya yg terkait dg mustahiq.- analisis terkait dg indikator dan mendeskripsikan pemberdayaan mustahiq perlu dikembangkan.	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouni.ac.id E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- produk yg disajikan pd bab 4 perlu dipersingkat.- pastikan semua hasil wawancara telah tersaji pd pembahasan.- perbaiki pembahasan sesuai ^{sesuai dg} arahan yg disampaikan.- indikator yg digunakan dlm analisis pemberdayaan belum terlihat pd pembahasan.- lengkapi pernyataan yg belum ada footnotenya.	<p>el</p> <p>el</p> <p>el</p> <p>el</p> <p>el</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouni.ac.id E-mail: ainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- setelah pembahasan ttg indikator dlm menilai pemberdayaan mustahiq, tambahkan paragraf tambahan ttg pernyataan peneliti terkait hasil penelitiannya.- pd kesimpulan, isi pembahasannya tidak sesuai dg tujuan penelitian dan hasil penelitian.- perbaiki / semaihan saran dg hasil hasil penelitian yg telah dilakukannya.	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Gusma Ratih
NPM : 1903021021

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>- Lengkapi daftar pustaka dan lampiran lainnya.</p> <hr/> <p>ACC bab 4 & 5 Lanjutkan proses utl dpt diikutkan dlm munagoryah</p> <p>20/23 2</p>	<p>ef</p>

Dosen Pembimbing,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Dwi Gusma Ratih
NPM. 1903021021

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Sugiyanto Selaku
Direktur Bank Aman Syariah Sekampung



Dokumentasi Bersama Bapak Sugiyanto
Selaku Direktur Bank Aman Syariah Sekampung



Wawancara Dengan Bapak Rahmad Adi Prasetyo,
Kepala Bagian Divisi Oprasional Bank Aman Syariah Sekampung



Izin Pra Survey Dan Research Bersama Ibu Dian Puspitasari
Selaku Kabag SDI Dan Umum Bank Aman Syariah Sekampung



Wawancara Bersama Ibu Wanti Selaku Pengusaha Kue Kering
Desa Sumber Gede Sekampung



Dokumentasi Hasil Produksi Kue Kering Ibu Wanti
Desa Sumber Gede Sekampung



**Wawancara Bersama Ibu Tuniah Selaku Pedagang Gorengan
Desa Sumber Gede Sekampung**



**Dokumentasi Proses Produksi Bersama Ibu Tuniah Pedagang Gorengan
Desa Sumber Gede Sekampung**



Gerobak Gorengan Yang Di Belikan Dari Hasil Pemberian Dana ZIS Produktif



Wawancara Bersama Ibu Eli Selaku Penjual Kue Tradisional
Desa Sumber Gede Sekampung



Dokumentasi Kue Tradisional Produksi Ibu Eli Yang Di Jual
Di Sekitar Pasar Desa Sumber Gede Sekampung



Wawancara Bersama Bapak Rohmadi Selaku Pembuat Tahu Tempe
Desa Sumber Gede Sekampung



Dokumentasi Tempat Produksi Tahu Tempe



Dokumentasi Hasil Produksi Tempe Usaha Bapak Rohmadi



Dokumentasi Hasil Produksi Tahu Usaha Bapak Rohmadi



Dokumentasi wawancara bersama ibu usman di pasar
Desa sumber gede sekampung, saat beliau sedang berdagang



Wawancara Bersama Bapak Budi Selaku Pedagang Bubur Ayam
Di Sekitar Pasar Desa Sumber Gede Sekampung

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dwi Gusma Ratih, lahir di Desa Gunung Sugih Besar, 17 Agustus 2000. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Akhmad Mu'Alim dan Ibu Eli Yana, bertempat tinggal di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Riwayat pendidikan yang di tempuh :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pugung Raharjo, lulus pada tahun 2007
2. SDN 1 Pugung Raharjo, lulus pada tahun 2013
3. SMPN 1 Sekampung Udik, lulus pada tahun 2016
4. SMAN 1 Sekampung Udik, lulus pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada proses penyelesaian pendidikan di perkuliahan peneliti mendapatkan bantuan dari program Beasiswa Prestasi yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 peneliti kembali mendapatkan Beasiswa Prestasi yang di selenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam program beasiswa Yayasan Brilian My Scholarship.